



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
URAIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 5.973.940.179.726,86 (Lima Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Enam Sen) bertambah sejumlah 75.625.089.098,03 (Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah Tiga Sen), sehingga menjadi 6.049.565.268.824,89 (Enam Triliun Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 5.698.940.179.726,86
 - b. Bertambah/(Berkurang) (Rp.1.307.073.413.325,87)
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 4.391.866.766.400,99
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 5.973.940.179.726,86
 - b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 55.625.089.098,03
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 6.029.565.268.824,89

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp. 275.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 1.382.698.502.423,90
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 1.657.698.502.423,90
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 20.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 20.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan)	Rp. 1.637.698.502.423,90

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 464.097.116.709,86
2) Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 104.468.317.243,29)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 359.628.799.466,57
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 4.411.462.858.017,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	(Rp.1.042.701.418.082,58)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 3.368.761.439.934,42
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 823.380.205.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 159.903.678.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 663.476.527.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Hasil Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 67.252.468.248,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 3.244.623.672,50
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 70.497.091.920,50
b. Hasil Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 6.163.955.615,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 429.026.540,00)
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 5.734.929.075,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1)	Semula	Rp. 106.433.524.450,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 31.995.155.697,57)
	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 74.438.368.752,43
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1)	Semula	Rp. 284.247.168.396,86
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 75.288.758.678,22)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 208.958.409.718,64
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :	
a.	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	
1)	Semula	Rp. 3.461.122.777.017,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 943.360.667.082,58)
	Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp. 2.517.762.109.934,42
b.	Dana Alokasi Umum	
1)	Semula	Rp. 503.416.743.000,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 50,454.786.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 452.961.957.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus	
1)	Semula	Rp. 446.923.338.000,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 48.885.965.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 398.037.373.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :	
a.	Pendapatan Hibah	
1)	Semula	Rp. 98.619.700.000,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp. 98.619.700.000,00
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1)	Semula	Rp. 393.868.896.000,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 147.772.975.000,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 246.095.921.000,00

c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1)	Semula	Rp. 206.981.609.000,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 4.525.703.000,00)
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 202.455.906.000,00
d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	
1)	Semula	Rp. 123.910.000.000,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 7.605.000.000,00)
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 116.305.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Belanja Tidak Langsung	
1)	Semula	Rp. 2.543.621.534.156,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 93.043.484.598,80
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 2.636.665.018.754,80
b.	Belanja Langsung	
1)Semula	Rp. 3.430.318.645.570,86
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 37.418.395.500,77)
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 3.392.900.250.070,09

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp. 1.784.338.210.918,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 83.681.001.000,00)
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 1.700.657.209.918,00
b.	Belanja Hibah	
1)	Semula	Rp. 151.296.190.850,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 8.669.550.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 159.965.740.850,00
c.	Belanja Bantuan Sosial	
1)	Semula	Rp. 2.867.000.000,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 2.867.000.000,00

d.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	
1)	Semula	Rp. 595.120.132.388,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 1.934.119.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan	Rp. 593.186.013.388,00
e.	Belanja Tidak Terduga	
1)	Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 169.989.054.598,80
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 179.989.054.598,80
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari	
a.	Belanja Pegawai	
1)	Semula	Rp. 168.676.127.161,14
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 5.110.382.085,97)
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 163.565.745.075,17
b.	Belanja Barang dan Jasa	
1)	Semula	Rp.1.723.173.942.419,30
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 13.318.046.270,75)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 1.709.855.896.148,55
c.	Belanja Modal	
1)	Semula	Rp. 1.538.468.575.990,42
2)	Bertambah/ (Berkurang)	(Rp. 17.994.169.739,08)
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 1.519.478.608.846,37

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :	
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1)	Semula	Rp. 275.000.000.000,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 1.382.698.502.423,90
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 1.657.698.502.423,90
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1)	Semula	Rp. 0,00
2)	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 20.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

	Daerah Setelah Perubahan	Rp. 20.000.000.000,00
(2)	Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berasal dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:	
	Semula	Rp. 275.000.000.000,00
	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 1.362.698.502.423,90
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran	
	Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp. 1.637.698.502.423,90
(3)	Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	
	Semula	Rp. 0,00
	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 20.000.00.000,00
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran	
	Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp 20.000.00.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Oktober 2020

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020
NOMOR 135

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 52/7/2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002